

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKPLOITASI  
EKONOMI ANAK**

**(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JHONI SAPUTRA SITOMPUL**

**20.840.0140**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/25

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKPLOITASI  
EKONOMI ANAK**

**(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**JHONI SAPUTRA SITOMPUL**

**20.840.0140**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/25

### LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku  
Eksploitasi Ekonomi Anak  
Nama : Jhoni Saputra Sitompul  
NPM : 20.840.0140  
Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH.

  
Riswan Manthe, SH, MH.

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, SH, MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : JHONI SAPUTRA SITOMPUL  
NPM : 208400140  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 13 Februari 2025

Hormat Penulis



Jhoni Saputra Sitompul

20.8400.140

v

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama lengkap : Jhoni Saputra Sitompul  
Tempat/Tg Lahir : Dumai, 26 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang TUA :

Ayah : Ridwan Sitompul  
Ibu : Basania Silitonga  
Anak ke : Enam Dari Enam Bersaudara

### 3. Pendidikan

SDN/SD.Hole : Lulus Tahun 2014  
SMPN2 /SD.Hole : Lulus Tahun 2017  
SMAN1/SD.Hole : Lulus Tahun 2020  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI ANAK**

**(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

**OLEH**

**JHONI SAPUTRA SITOMPUL**

**NPM : 208100140**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang berpartisipasi, dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan termasuk eksploitasi secara ekonomi selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Namun nyatanya sampai saat ini masih sering terjadi praktek eksploitasi terhadap anak khususnya eksploitasi ekonomi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana anak yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi secara ekonomi, dan Bagaimana penegakan hukum eksploitasi anak secara ekonomi di polrestabes medan. Metode Penelitian ini yang digunakan yaitu Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelaku kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal yang mengatur mengenai kejahatan pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak terdapat pada Pasal 28B Ayat(2) turunan pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Penegakan hukum pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dilakukan oleh kepolisian. Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas di atur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu melakukan penyelidikan oleh penyidik untuk mengumpulkan informasi atau laporan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, lalu penyidik atau pejabat kepolisian mencari serta mengumpulkan bukti dari hasil penyelidikan, yang dengan bukti membuat penyidik menemukan tersangkanya.

**Kata Kunci : Penegakan, Pelaku, Eksploitasi Anak**

**ABSTRACT**

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF CHILD  
ECONOMIC EXPLOITATION  
(Case Study of Polrestaes Medan)**

**By:**  
**JHONI SAPUTRA SITOMPUL**  
**NPM: 208400140**  
**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*Children, in the context of national life, are the future of the nation and the next generation of ideals who had the right to survive, grow, develop and participate, where every child had the right to be protected from all forms of treatment including economic exploitation during their care by parents, guardians, or other responsible parties. However, in reality, the practice of child exploitation, particularly economic exploitation, still occurred frequently. The research problems in this study were how the legal regulations regarding child crimes committed by perpetrators of economic exploitation were, and how the law enforcement of economic child exploitation at the Medan Police Department was conducted. The method used in this research was normative juridical. The results showed that the legal regulation regarding the criminal acts of perpetrators of economic exploitation against children was clearly regulated in the Criminal Code (KUHP). The article governing this crime was Article 28B Paragraph (2), derived from Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, which explained that every child had the right to live, grow and develop and to be protected from violence and discrimination. Anyone who violated the provisions as referred to in Article 76c would be punished with imprisonment for a maximum of 3 years and 6 months and/or a fine of up to IDR 72 million. Law enforcement against perpetrators of economic exploitation of children could be carried out by the police. The role of the police in law enforcement was clearly regulated in Law No. 2 of 2002, namely by conducting investigations to collect information or reports suspected to be criminal acts, then investigators or police officers searched and collected evidence from the investigation results, which led investigators to the suspects.*

**Keywords:** Law Enforcement, Perpetrators, Exploitation, Children



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunianya telah memberikan penulis kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI ANAK.”**

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis, kepada Bapak Ridwan Sitompul dan Ibu Basania br Silitonga yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai menjadi sarjana. Penulis mengucapkan Terimakasih atas segala perjuangan, doa, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis, penulis menyadari bahwa segala pencapaian hingga sampai mencapai gelar sarjana adalah semua berkat dari dukungan orang tua penulis, sehingga gelar ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis sebagai bukti kesuksesan mereka, karena ada kata bijak mengatakan bahwa **“Kesuksesan bagi orang tua adalah ketika mampu mengantarkan anak-anaknya ke gerbang kebahagiaan dalam hidup mereka”**.

Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan, skripsi ini dapat menjadi referensi para pembaca secara khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan secara umum bagi kalangan umum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
3. Bapak Riswan Munte SH.MH, Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis bisa menjadi lebih baik.
4. Ibu Dr. Rafiqi SH.MM.M.kn selaku wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik Dan sekaligus Sekretaris Pada Seminar Hasil.
5. Bapak prof.Dr.Maswandi,SH,M.Hum Selaku ketua bagi penulis.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH,M.H, Selaku Ketua Program Studi.
7. Bapak Dr.Shulham Iqbal Nasution SH.M.H, selaku Kepala Bidang Bakat Dan Inovasi.
8. Ibu Fitri yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik.
9. Bapak Dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Semua staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teruntuk seluruh teman-teman HIMAPSI dan seluruh teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 13 Februari 2025

Hormat Penulis



Jhoni Saputra Sitompul

20.8400.140

x

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	15
2.1.1 Definisi Penegakan hukum Pidana .....	15
2.1.2 Syarat Syarat Pertanggung Jawaban Pidana .....	17
2.1.3 Ketidakmampuan Bertanggung Jawaban Pidana .....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Ekonomi.....	19
2.2.1 Pengertian Eksploitasi Ekonomi.....	19
2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Ekonomiterhadap Anak.....	21
2.2.3 Dampak Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak .....	22
2.3.1 Pengertian Anak.....	22
2.3.3 Undang Undang Yang Mengatur Eksploitasi Anak .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
3.1.1 Waktu Penelitian.....	30
3.1.2 Tempat penelitian.....	30
3.2 Metodologi Penelitian.....	31
3.2.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2.2 Jenis data .....	31
3.2.3 Teknik pengumpulan data .....	32

3.2.3 Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi .....	34
4.2 Penegakan Hukum Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Polrestabes Medan .....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Simpulan .....	63
5.2 SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah sosok yang terlahir dari rahim seorang ibu dan dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>1</sup>. Keberadaan anak di dunia ini tentunya membawa kebahagiaan bagi setiap keluarga yang dianugerahi seorang anak sehingga sudah sepatutnya sebagai keluarga terutama orang tua harus menyayangi, melindungi, merawat, mendidik, dan menjaga anak tersebut hingga ia dewasa. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat yang dianggap sebagai pihak yang sangat berperan penting bagi perkembangan fisik maupun mental seorang anak dan memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya dari risiko masalah sosial yang akan muncul. Seorang anak sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak- hak dan kewajibannya agar anak tersebut dapat bertumbuh, berkembang, dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap orang tua untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap perbuatan diatur dalam serangkaian peraturan mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan agar segala aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Serangkaian peraturan itu biasa disebut dengan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak khususnya perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UU tersebut telah diatur mengenai tanggung jawab orang tua dan disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain UU yang telah disebutkan di atas, terdapat UU yang masih berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dan hak seorang anak. Adapun UU tersebut adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di Indonesia terdapat banyak peraturan yang mengatur mengenai anak dan hak-hak seorang anak. Tidak ketinggalan pula disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut. Fakta yang sebenarnya terjadi di negara ini adalah tidak sedikit kasus yang menimpa anakanak disebabkan karena perlakuan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab di mana anak dijadikan korban atas tindakan orang tuanya sendiri. Kebanyakan dari orang tua tersebut tidak memperdulikan akan perkembangan mental dan fisik anak itu dan juga kebanyakan tidak memperdulikan hak hak pada anak.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ariesta Dwi. *“Peran Dinas Sosial dalam Pemberantasan Eksploitasi Anak”*, [https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ariesstadwi/peranan-dinassosia-dalam-pemberantasan-eksploitasi-anak\\_5529827e6ea834455f8b456f](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ariesstadwi/peranan-dinassosia-dalam-pemberantasan-eksploitasi-anak_5529827e6ea834455f8b456f). (Dikutip, 15 Januari 2024, 11.31 WIB)

Setiap anak dapat berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pengeksploitasi seksual anak, hak sipil, dan kebebasan. Dengan perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua dijaga, dirawat, serta dididik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Orang tua sangat berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi anak. Pengeksploitasi terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasian seksual. Eksploitasi seksual anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual pada anak tersebut. Eksploitasi seksual anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dimana anak dijadikan objek seksual dan objek komersil. Menurut ECPAT (End Child prostitution, child pornography & trafficking of children for sexual purpose) internasional ada lima bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [https://www.Researchgate.net/publication/305760023\\_Tindak\\_Pidana\\_Eksploitasi\\_Seksua\\_l\\_Anak\\_dalam\\_Hukum\\_Positif\\_Indonesia](https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksua_l_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia) (Dikutip 18 Januari 2024,

22.04 WIB)

Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewah Yogyakarta di dalam laporan hasil pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2017, jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 101 anak.<sup>4</sup> Perlindungan khusus diberikan salah satunya kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Kasus yang sering menimpa anak adalah kasus eksploitasi anak. Meskipun macam- macam eksploitasi anak itu beragam, namun yang paling sering kita temukan adalah eksploitasi anak secara ekonomi di mana orang tua rela menjadikan mereka sebagai pengemis di jalanan demi keuntungan orang tua atau orang lain tersebut. Hal seperti ini seringkali kita jumpai di jalan-jalan.

Padahal tindakan eksploitasi anak secara ekonomi sudah jelas merupakan tindakan yang dilarang dalam undang-undang. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengemis seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan karena hal tersebut melanggar hukum. Salah satu faktor penyebab orang tua mengeksploitasi anaknya adalah karena mereka tidak paham bahwa perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kurangnya pemahaman mengenai hak anak dan tanggung jawab orang tua menjadi alasan mengapa perlindungan hukum terhadap anak perlu ditegaskan dan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melanggar perlu ditegaskan pula. Kasus eksploitasi anak secara ekonomi tentunya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat karena mayoritas pelaku eksploitasi anak biasanya adalah orang tua anak itu sendiri, padahal dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>4</sup> Dena Kurnia Sari, 2018, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengemis Dengan Membawa Bayi/Anak-Anak Di Bawah Umur Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Hal 51

disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” Mengutip dari salah satu media massa yang berisi tentang adanya kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya lagi-lagi kembali terjadi di negeri ini.

Aparat penegak hukum selama ini dirasa masih kurang tegas dalam menindaklanjuti orang tua yang terlibat kasus eksploitasi anak khususnya secara ekonomi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang menjadikan anaknya sebagai pengemis demi keuntungannya sendiri. Masih banyak orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis seolah-olah lari dari tanggung jawabnya secara pidana.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat di pastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sholeh Soeaidy, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Novido Pustaka Mandiri, 2021), Hal 34

<sup>6</sup>Shofiyul Fuad Hakiky, 2016, “*Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam*”, Hal 2

Bukan hanya itu, namun kasus eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak dengan maksud tujuan untuk memperoleh keuntungan adalah perilaku yang tidak baik dan tentu saja bertentangan dengan undang-undang karena hal tersebut telah mengambil hak-hak dasar anak seperti, mendapat kasih sayang dari keluarga, mendapat pendidikan yang memadai, serta tempat bermain yang sesuai. Alasan utama masih marak terjadinya eksploitasi anak adalah faktor ekonomi dari keluarga menengah kebawah. Pendapatan yang tidak sepadan dengan tingkat kebutuhan yang tinggi memaksa serta menuntut anak untuk menolong orangtua mereka demi memenuhi keperluan sehari-hari<sup>7</sup>

Keluarga yang mempunyai latar belakang motif ekonomi rendah yang pada akhirnya memobilisasi anak-anak mereka menjadi pekerja demi memenuhi perekonomian keluarga. Dalam titik ini maka muncul kecendongan anak yang berganti peran, yang dahulunya hanya sekedar untuk menolong menjadi pencari nafkah utama. Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam perlindungan hukum pekerja anak ditinjau dari segi hukum perdata terdapat pada, ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau memperkerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Walaupun demikian, pada realitasnya masih terdapat banyaknya kasus mengenai eksploitasi terhadap anak. Hal ini terlihat dari data eksploitasi terhadap anak yang menyebutkan bahwa Situasi pekerja anak dalam 5 tahun terakhir belum menunjukkan penurunan signifikan.

---

<sup>7</sup> Kurniawan Adi Santoso, *''Perang Terhadap Eksploitasi Anak''*, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/37028-perang-terhadap-eksploitasi-anak>, (Dikutip, 15 Januari 2024, Pukul 12.34)

Penarikan pekerja anak dianggap berhasil pada tahun 2015, namun meningkat kembali pada tahun 2016 hingga kini. Angka eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO pada anak dalam data di KPAI menunjukkan data dinamis mencapai 2.474 kasus sejak tahun 2011 sampai dengan 2023. Memasuki tahun 2020, persoalan pekerja anak semakin kompleks manakala wabah pandemi covid-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Salah satu contoh terkait dengan kasus mengenai eksploitasi anak yaitu Keterlibatan anak kecil sebagai manusia silver untuk mengamen dan mengemis di kota Medan. Komnas Perlindungan Anak menemukan ratusan bayi telah dijadikan manusia silver untuk mencari nafka. Ada sebanyak 189 keluarga manusia silver di Jakarta. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat masalah ini kedalam skripsi dengan judul, Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipaksa bekerja oleh orangtua ditinjau dari UndangUndang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup>

Maraknya kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Medan belum mampu mengatasi permasalahan mengenai anak-anak yang bekerja di jalanan secara optimal. Munculnya anak-anak yang bekerja di jalanan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Diantaranya, inisiatif sendiri karena kasihan kepada orang tua/nenek, korban kekerasan di rumah, untuk membiayai sekolah, ingin hidup bebas, mengikuti teman, tidak mau diatur terus menerus dengan orang tua, eksploitasi orang tua, suasa rumah

---

<sup>8</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), Hal 3

yang kurang baik. Adapun faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak terdiri dari beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Manheim menjelaskan bahwa “kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut.”
- b. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak. Secara umum bahwa anak yang bekerja di jalanan ini tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Biasanya anak yang bekerja di jalanan disuatu kawasan yang sama. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
- c. Faktor pendidikan juga menjadi salah satu alasan terjadinya eksploitasi anak. Di Indonesia sudah banyak hukum yang mengatur masalah anak juga eksploitasi anak. Mulai dari Konvensi Hak Anak hingga Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. Namun, peraturan tersebut tidak serta merta diketahui dan dipahami oleh para orang tua yang melakukan eksploitasi anak.

Dari beberapa lokasi yang ada di Medan, MMTTC menjadi salah satu „ladang segar“ bagi anak-anak yang mengemis untuk meraih pundi-pundi rupiah. Hal ini dikarenakan lokasinya yang sering dikunjungi oleh masyarakat, karena terdapat supermarket, warung makan, serta wahana bermain di dalamnya. Menurut pengamatan yang sudah dilakukan, diketahui banyak anak-anak yang mengemis di sana, tak jarang ada yang sampai terkesan memaksa diberikan uang. Setelah ditanya, banyak yang mengaku bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membelibuku sekolah dan menambah uang jajan. Dan rata-rata usia sekolah masih kelas 3 sampai 6 SD. Ketika ditanya mengenai kondisi orang tua, beberapa dari mereka menjawab ada yang sudah meninggal, merantau, dan bekerja sebagai tukang botot. Mirisnya, berdasarkan pengakuan beberapa anak tersebut diketahui bahwa orangtuanya yang mengantar jemput ke lokasi. Permasalahan di atas bukan lagi tentang anak-anak pengemis dan pengamen yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, ada hak-hak anak yang terabaikan di dalamnya.

Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut lazimnya dilakukan di lingkungan yang rentan membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan anak. Anak-anak yang bekerja di jalanan dan tempat-tempat yang telah disebutkan di atas cenderung melakukan sifat-sifat tidak terpuji, seperti berkata kasar dan kotor, merokok, dan ngelem. Belum lagi tentang kurangnya keamanan dan kenyamanan yang dirasakan anak saat berada di „lingkungan kerjanya“ tersebut, seperti mendapatkan tindakan kekerasan dari Satpol PP dan masyarakat sekitar. Ironis memang, ketika seorang anak seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk kehidupan yang layak demi tumbuh kembangnya justru terjebak dalam lingkungan

pekerjaan yang „jahat“. Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak belum terlaksana dengan baik.

Anak dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia sejak dilahirkan bahkan jauh sebelum dilahirkan yakni ketika masih ada didalam kandungan ibunya. Bagi anak, ada dukungan tambahan. Pasal 25 ayat (3) Deklarasi Hak Asasi Manusia<sup>9</sup> mengatur bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa, semua anak-anak yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan harus mendapatkan jaminan sosial yang sama. Dalam Pasal 25 ayat (2) tersebut jelas menegaskan bahwa anak tanpa kecuali, berhak mendapatkan perlindungan sosial.<sup>10</sup>

Anak-anak harus di lindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.<sup>11</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat menyatakan bahwa tujuan dibentuk Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa negara republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

---

<sup>9</sup>Pasal 25 ayat (3) Deklarasi Hak Asasi Manusia

<sup>10</sup>Widya Noventari, Anis Suryaningsih, “Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Magsigama, Vol. 13, No. 2, (November 2019), Hal 157.

<sup>11</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo), Hal 132.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Eksploitasi anak secara ekonomi di tegaskan dalam UndangUndang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa eksploitasi anak dilarang di negara Indonesia.<sup>12</sup>

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polres Kota Medan, dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak adalah menerima laporan setiap orang mengenai kasus perdagangan anak. Selain itu, Polres Kota Medan juga melakukan razia-razia ke berbagai tempat hiburan malam dan tempat penyalur tenaga kerja. Jika dalam razia tersebut ditemukan kasus dan/atau korban perdagangan anak, maka Kepolisian akan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan memberantas kejahatan perdagangan anak, karena peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara Kepolisian, masyarakat, dan Pemerintah. Karena bagaimanapun juga Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan ke dalam proposal skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI ANAK.**

---

<sup>12</sup> UU No35 Tahun 2014

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana eksploitasi anak secara ekonomi di polrestabes medan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum apa saja yang di pergunakan dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak dan menganalisis faktor- faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku
2. Untuk mengetahui penegakan hukum apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan proses dalam melakukan penanganan pelaku kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur terkait dengan pengkajian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan, kritik dan saran kepada pemerintah agar segera mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk

eksploitasi ekonomi. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait dengan hak-hak anak.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini di antara lain :

1. Rizki rahmania, dengan judul tesis “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Medan. Program studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun Tujuan Penelitian tesis adalah Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan.
2. Aminudi, fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2018 dengan judul Eksploitasi hak anak orang tua sebagai pengemis di kota Makassar perspektif hukum nasional (dengan pendekatan hukum islam) di buat oleh dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana fenomena eksplitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di kota Makassar
3. Rikardo Horas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Muhammadiyah Medan 2023 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan dan tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi eksploitasi ekonomi terhadap anak disertai kekerasan dalam perspektif UU Perlindungan Anak

Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi kepada anak dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak .



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ekonomi Anak**

##### **2.1.1 Definisi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi**

Dari aspek substansi, tentang eksploitasi anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, pada Pasal 76i dikatakan:<sup>14</sup>

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Sanksi terhadap orangtua atau siapapun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi atau seksual terdapat di Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>14</sup> Penegakan Huku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Novita, endas trisniwati, yeyet saputra, palangkaraya 31 Desember 2022 hal 213

Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dikatakan:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Dari segi aspek struktur hukumnya aparat penegak hukum sudah melakukan tugas tanggungjawabnya dengan maksimal, dengan melakukan pencegahan fisik yang dilakukan dengan mengatur, mengawal dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang dianggap dapat menjadi sarana eksploitasi anak. Patroli dapat dilakukan secara terstruktur dan terjadwal sehingga dapat mengurangi jumlah eksploitasi anak. Dilakukan juga kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan arahan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Dari segi budaya hukumnya, kesadaran hukum dari masyarakat masihlah kurang sehingga untuk kasus eksploitasi anak masih ada ditemukan. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua atau kerabat dekat anak tersebut yang malah mengeksploitasi anak mereka dengan alasan faktor ekonomi.

Adapun perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan Internasional, seperti adanya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik.

---

<sup>15</sup> Novita, endas trisniwati, yeyet saputra, pegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak palangkaraya 31 Desember 2022 hal 214

### 2.1.2 Syarat Syarat Penegakan Hukum pidana

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai penegakan hukum (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

#### A. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama- lamanya satu tahun untuk diperiksa.

---

<sup>16</sup>Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987), Hal 41-42

3. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

B. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( *subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf<sup>17</sup>

### 2.1.3 Ketidakmampuan Bertanggung Jawaban Pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab diatur didalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi “Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit vsehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>18</sup> Menurut pasal 44 KUHP ini, maka syarat-syaratnya ialah :

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.

<sup>17</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), Hal 43

<sup>18</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44

2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>19</sup>

MvT menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila :

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
2. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
3. Ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang<sup>20</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Ekonomi

### 2.2.1 Pengertian Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi (*economic exploitation*) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.<sup>21</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara

---

<sup>19</sup>Rasyid Ariman, Fahmi Raghīb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 245

<sup>20</sup>*Ibid*, Hal 247

<sup>21</sup> Stanford Encyclopedia of Philosophy entry on exploitation, Exploitation, Revision Edition, (USA: CSLI Stanford University, 2016), Hal 332

melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringantubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. bahwa tidak diperbolehkan mengajak dan atau menyuruh anak melakukan kegiatan ekonomi di jalan termasuk menjadi pengemis dan pengamen. Hal tersebut salah satu bentuk eksploitasi anak. Pasal 43 ayat (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta- minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi. (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.

Proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yang dieksplorasi. Seorang anak jalanan yang menjadi pengamen dan pengemis, memiliki orang tua miskin dan tidak berpendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena tidak adanya alternatif pilihan hidup yang dapat mereka akses. Ditengah kondisi perekonomian yang semakin sulit dan tingginya angka pengangguran, maka posisi kelompok masyarakat yang marjinal biasanya serba terbatas dan tidak berdaya. Anak menjadi objek eksploitasi dari kelompok orang dewasa atau orang tua yang menguasai mereka.

## 2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah politik.

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan, Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat untuk mencari nafkah.
2. Urbanisasi, Daerah asal dari anak yang dipekerjakan yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak.
3. Sosial budaya, Fenomena terjadinya anak yang dieksploitasi secara ekonomi ini tidak dapat terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti terhadap orang tua.
4. Pendidikan, Alasan utama seorang anak di eksploitasi secara ekonomi adalah karena keterbelakangan mereka untuk bisa mengenyam pendidikan.
5. Perubahan proses produksi, Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat canggih.
6. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi, Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi

secara ekonomi tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut .  
Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah- masalah yang timbul  
pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

### **2.2.3 Dampak Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak**

Sesuai dengan pasal 32 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, maka pemerintah yang telah meratifikasinya diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial anak.<sup>22</sup>

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **2.3.1 Pengertian Anak**

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak dimana tersebar di dalam beberapa peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, hukum adat, dan secara internasional juga dijelaskan di dalam Konvensi Perse rikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*) tahun 1989.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu, “Anak adalah setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hal 334

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara internasional definisi anak dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*), yang mana menjadi acuan bagi konvensi-konvensi lain dalam memahami pengertian dari anak, adalah “Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat”.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya di masa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan, mabuk

dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>23</sup>

### 2.3.2 Pengertian Eksploitasi Anak

Adapun pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain, yang merupakan tindakan tidak terpuji. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.” Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, memanfaatkan Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki- laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori

---

<sup>23</sup>Paulus Maruli Tamba, *“Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan”*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universtas Atma Jaya, Yogyakarta), 2016. Hal 1

eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak<sup>24</sup>

Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan eksploitasi anak adalah memanfaatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.

Bentuk-bentuk eksploitasi pada anak terdiri dari beberapa macam, mulai dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan sosial. Eksploitasi yang cukup sering ditemukan yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual. Berikut ini penjelasan dari bentuk eksploitasi anak.

#### a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak- haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya. Pekerjaan tersebut juga seharusnya belum bisa dikerjakan oleh seorang anak. Mirisnya, menurut data International Labour Organization, sekitar 168 juta anak menjadi pekerja anak dan sekitar 85 juta anak melakukan pekerjaan yang berbahaya.

---

<sup>24</sup> Nining S. Mutamar, 2007, *Makalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak dalam Pengalaman Pen dampingan di Surakarta* , <http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersil anak.html, dikutip 16 JANUARI 2024

## b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Contoh eksploitasi seksual pada anak yaitu perbuatan menelanjangi anak untuk produk pornografi dan memperkerjakan anak dalam bisnis prostitusi. Selain itu, mengarahkan anak pada kata pornografi, asusila, atau perkataan porno lainnya termasuk ke dalam eksploitasi seksual pada anak. Dari data di atas, dari 168 juta, sekitar 2 juta anak per tahun dipaksa melakukan eksploitasi seksual dan pornografi. Anak-anak tersebut akhirnya mengalami trauma dan terjerumus kepada obat-obatan dan alkohol.

## c. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. Misalnya memanfaatkan anak untuk meraih popularitas dan keuntungan ekonomi pelaku. Anak mungkin masih mendapatkan hak-hak seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan sebagainya, tetapi emosionalnya terganggu. Kegiatan apapun yang membuat anak melakukan sesuatu atau perbuatan seseorang membuat perkembangan emosional anak terganggu, maka kegiatan tersebut bisa termasuk ke dalam eksploitasi sosial pada anak. Perkembangan emosional anak sangat penting, sehingga jika terganggu akan memungkinkan membuat anak kehilangan hak-haknya.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah

Lainnya Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>25</sup>

Eksploitasi anak merupakan suatu tindak pidana yang memanfaatkan anak sebagai pemenuhan ekonomi Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang- undang selalu ada objek hukum atau disingkat objek. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Pasti ada pada setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut didalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan pengecualian saja. Dalam rumusan tersebut bukan berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak terpantang dengan pengecualian. orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain

---

<sup>25</sup>Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dari pihak berwajib berdasarkan undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>26</sup>

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat mengganggu kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku diri perilaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Undang-undang yang Mengatur tentang Eksploitasi Anak Kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan yang salah karena melanggar atau sampai menghilangkan hak-hak anak. Oleh karena itu, bentuk-bentuk eksploitasi pada anak di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengaturnya.

### 2.3.3 Undang-Undang Yang Mengatur Eksploitasi Anak

Berikut ini undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi pada anak di Indonesia.

1. UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.

2. Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f)

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual.

3. Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

4. Pasal 76l UU Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.

5. Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 76l akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Jika mengetahui ada bentuk-bentuk eksploitasi pada anak yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, Anda harus segera menghentikannya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan bukti-bukti yang kuat. Dengan begitu, Anda akan menyelamatkan anak dari penderitaan dan kehilangan hak-haknya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturinya/>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel.

Nomor	Kegiatan	Keterangan																			
		DESEMBER				MEI				AGUSTUS				OKTOBER				FEBRUARI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan Skripsi																				
5.	Bimbingan Skripsi																				
6.	Seminar Hasil																				
7.	Sidang																				

##### 3.1.2 Tempat penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih untuk melakukan penelitian sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan data dilapangan, untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Tempat Penelitian dilakukan di Polrestabes Medan yang beralamat di Jl. HM. Said No. 1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 3.2.2 Jenis data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu data sekunder bahan Sumber Data Primer dan Sumber Data Primer. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut antara lain sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 Tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## b. Dalam Penelitian Sekunder

merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

### 3.2.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), merupakan suatu proses interaksi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara individual dengan menggunakan pedoman teks wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus eksploitasi anak. Dalam hal ini peneliti lebih fokus untuk menggali informasi kepada pihak yang menangani kasus eksploitasi anak, yaitu para aparat penegak hukum wawancara dengan anak korban tidak diperkenankan karena anak korban memiliki komunikasi yang kurang baik<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Wahaid dan Nur Afni, Karya Tulis Ilmiah, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023), hal.141

### 3.2.3 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah di dapat maupun data lapangan dianalisis cara kualitatif, yaitu analisis data melalui mengelompokkan dan data yang ada dari lokasi menurut kualitas kebenaran, lalu dikaitkan dengan teori- teori yang ada dari studi Pustaka, hingga dapat jawaban dari masalah diajukan . Data sekunder didapat dari riset Pustaka dan data primer di dapat dari riset lapangan bentuk wawancara agar lengkap data-data riset Pustaka, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup>RC Aritonang, K Kasman... - *JURNAL RECTUM* ..., 2023 - [ejournal.darmaagung.ac.id](http://ejournal.darmaagung.ac.id)

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yaitu dapat dilaksanakan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang pemeliharaan keamanan dalam negeri dengan di berikan wewenang oleh Undang-undang kepada pihak kepolisian sehingga penanganan penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dilakukan dalam proses hukum pada tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan.
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Polrestabes Medan yaitu, Penyidik terikat pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya ketika mendapatkan laporan dari masyarakat dan mengumpulkan bukti melalui pemeriksaan saksi atau korban. Jika bukti sudah cukup bahwasannya pelaku terlibat dalam eksploitasi ekonomi anak, maka pihak kepolisian akan melakukan penahanan sementara untuk mencegah pelaku melarikan diri dan selanjutnya akan di proses di penuntutan pengadilan. Selama proses pengadilan jaksa kemudian akan menuntun pelaku berdasarkan pasal-pasal yang relevan, seperti pasal-pasal dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berkaitan dengan eksploitasi anak.

## 5.2 SARAN

1. Alangkah baiknya pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak secara ekonomi di Indonesia dimaksimalkan lagi oleh pihak yang berwenang dan melaksanakan peraturan hukum yang masih berlaku dalam KUHP dikarenakan dari data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak telah meningkat pada tahun 2021 .
2. Alangkah baiknya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi perlu di tingkatkan lagi peran dan partisipasi semua pihak untuk mendorong penegakan hukum serta Kepolisian Republik Indonesia sebagai upaya untuk mendukung penegakan sebagai tindakan polri untuk mencegah tindakan eksploitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Timur, 2016)
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta
- Dena Kurnia Sari, 2018, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengemis Dengan Membawa Bayi/Anak-Anak Di Bawah Umur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmat, Dualisme penelitian hukum normative & Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelaja, 2020)
- Nining S. Mutamar, 2007, Makalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Pengalaman Pen dampingan di Surakarta,
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta
- Shofiyul Fuad Hakiky, 2016, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam", Hal 2
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak
- Sholeh Soeaidy, Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak (novido pustaka mandiri), 2021
- Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok
- Wagiati Sutedjo, 2020. Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, (Pontianak: Untan Press, 2015), Hal 166
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), Hal 85
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hal 12
- Andi Matalatta, Victimology Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987), Hal 41-42
- RATRI NOVITA ERDIANTI, SH, MH, Malang 2020, hal 54

### B. Karya Tulis Ilmiah (Artikel, Jurnal, Skripsi)

Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)

Paulus Maruli Tamba, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan”

RC Aritonang, K Kasma JURNAL RECTUM 2023 - [ejurnal.darmaagung.ac.id](http://ejurnal.darmaagung.ac.id)

Abdul Wahaid dan Nur Afni, Karya Tulis Ilmiah, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023), hal. 141

Widya Noventari, Anis Suryaningsih, “Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Maksigama, Vol. 13, No. 2, (November 2019)

Agusnawan, Thalib, Mappaselleng, makasar pebruai 2023 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Hal 218

Benedicta Desca Prita, Jurnal skripsi *perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi* universitas atma jaya yogyakarta 2014., hal, 7

Agusnawan, makasar *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 4, No. 2, Februari 2023, hal. 219

Agusnawan, makasar *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 4, No. 2, Februari 2023, hal. 220

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, NO 6(2021):596-608.hal.3

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan.

Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2002

### D. Website

Ariessta Dwi, Peran Dinas Sosial dalam Pemberantasan Eksploitasi Anak, 2015, diakses [https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ariessta\\_dwi/peranan-dinassosial-dalam-pemberantasan-eksploitasi-anak\\_5529827e6ea834455f8b456f](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ariessta_dwi/peranan-dinassosial-dalam-pemberantasan-eksploitasi-anak_5529827e6ea834455f8b456f). Diakses tgl 15 januari 2024, pkl 11.31 WIB.

<http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersiil anak.html, diakses tanggal 16

JANUARI 2024

[https://www.academia.edu/98775381/Pertanggungjawaban\\_Pidana\\_Orang\\_Tua\\_Terhadap\\_Eksploitasi\\_Ekonomi\\_Anak](https://www.academia.edu/98775381/Pertanggungjawaban_Pidana_Orang_Tua_Terhadap_Eksploitasi_Ekonomi_Anak)

[https://www.Researchgate.net/publication/305760023\\_Tindak\\_Pidana\\_Eksploitasi\\_Seksual\\_Anak\\_dalam\\_Hukum\\_Positif\\_Indonesia](https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia) Diakses pada 18 Januari 2024

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6477003/memahami-berbagai-jenis-eksploitasi-dan-contohnya>

Kurniawan Adi Santoso, Perang Terhadap Eksploitasi Anak, 2016 di akses pada laman <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/37028-perangterhadap-eksploitasi-anak>, diakses pada tanggal 15 januari 2024, Pukul 12.34

## E. Wawancara

Briptu Sartika, 2024, ""Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak (Studi Kasus Polrestabes Medan)"". Hasil Wawancara: 28 Agustus 2024, Polrestabes Medan



## LAMPIRAN

### 1.Surat Permohonan Pengambilan Data/ Riset Dan Wawancara.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7368878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Bakasari Nomor 78 - Jalan Sei Sarayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8326331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [um@uma.ac.id](mailto:um@uma.ac.id)

---

Nomor : 1859/FH/01.10/VIII/2024 8 Agustus 2024  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Pimpinan Polresta Medan  
di-  
Tempat.

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Jhoni Saputra Sitompul  
N I M : 208400140  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polresta Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## 2.Surat Telah Selesai Melakukan Riset.

  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATRA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 23 September 2024


Nomor : B / 12050 / IX / RES. 1 24 / 2024  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : satu berkas  
Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada  
Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MEDAN AREA  
di  
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1859/ FH/ 01.10/ VIII/ 2024, tanggal 08 Agustus 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:  
N a m a : JHONI SAPUTRA SITOMPUL  
N I M : 208400140  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanan  
Telah melaksanakan pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak."
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT  
KASAT RESKRIM

  
JAWA H PURBA, S.H., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 77100093

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

### 3. Wawancara dengan Ibu Briptu Sartika selaku penyidik pembantu pidana anak di polrestabes Medan.



### 3. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara di Polrestabes Medan.

#### WAWANCARA POLRESTABES MEDAN

**Narasumber: Ibu Briptu Sartika Penyidik Pembantu.**

**1. Bagaimana pihak kepolisian dalam mencegah eksploitasi anak di wilayah kota medan?**

**Jawaban:**

Dalam pencegah eksploitasi anak pihak kepolisian hanya tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan anak.

**2. Apa bentuk-bentuk eksploitasi anak yang paling sering ditemui oleh pihak kepolisian di wilayah kota medan?**

**Jawaban:**

Anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah dan dipekerjakan atau mempekerjakan anak baik dalam menjual jasa untuk melakukan hubungan seksual.

**3. Bagaimana Aparat penegak hukum menangani masalah eksploitasi terhadap anak jika yang melakukan eksploitasi tersebut adalah orang tua dari anak tersebut Sesuai dengan bunyi UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002?**

**Jawaban:**

Pihak kepolisian akan menangani dan memproses secara prosedur yang berlaku.

**4. Jika seseorang atau saya sendiri melihat jelas seorang anak sedang di eksploitasi seseorang baik itu keluarga si anak atau orang tua si anak apakah saya dapat melaporkan kasus tersebut secara langsung kepada pihak penegak hukum?**

**Jawaban:**

Eksploitasi anak bisa di laporkan oleh siapapun yang mengetahui adanya eksploitasi anak, namun sebelum di laporkan agar di cek atau dipastikan terlebih dahulu kondisi dan latar belakang anak dan keluarganya.

**5. Apakah dengan faktor ekonomi, keluarga atau orang tua anak tersebut bisa menjadi alasan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum untuk melakukan eksploitasi terhadap anak sendiri?**

**Jawaban:**

Jika orang tua anak masih mampu dan sanggup untuk bekerja, maka orang tua tidak seharusnya tidak melakukan eksploitasi anak.

6. Bagaimana kerjasama antara kepolisian dan lembaga lain dalam menangani kasus eksploitasi anak?

Jawaban:

Pihak kepolisian dan dinas-dinas terkait penyelidikan.

7. Apakah ada program atau inisiatif khusus dari kepolisian untuk pencegahan eksploitasi anak?

Jawaban:

Tidak ada

8. Apa saja tantangan terbesar dalam menangani kasus eksploitasi anak?

Jawaban:

Tantangannya adalah untuk mencari alat bukti dalam pembuktian tindak pidana eksploitasi anak

9. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di wilayah kota medan?

Jawaban:

Pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun agar dipastikan bagaimana pelaku melakukan eksploitasi terhadap anak mengingat banyaknya anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri.

10. Apa saja pengaturan Hukum tentang tindak pidana anak yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi secara ekonomi?

Jawaban:

Semua di proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.